

**BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA****PUTUSAN****Nomor Register Permohonan 003/PS.Reg/27.11/IX/2018****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara memeriksa dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:-----

Nama : Edwin Patundungi, SE -----
No. KTP : 7322113112670016-----
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Benteng Kelurahan Salassa, Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara-----
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 31-12-1967-----
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Partai Hanura Kabupaten Luwu Utara-----
-----dan-----

Nama : SUDIRMAN SALOMBA-----
No. KTP : 7322060406780002-----
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Balambangi, Desa Minanga Tallu, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara-----

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

PUTUSAN

Nomor Register Permohonan 003/P8.Reg/27.II/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara menegakkan dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu menjabarkan Putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan telah menegakkan dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

Nama : Edy Patandangi SE
No. KTP : 7323113112670016
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Benteng Kelurahan Salasa, Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara
Tempat, Tanggal lahir : Ujung Pandang, 31-12-1967
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Partai Hanura Kabupaten Luwu Utara

Nama : SUPIRMAN SALOMBA
No. KTP : 7323060406780003
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Balambarigi, Desa Minanga Talin, Kecamatan Salama, Kabupaten Luwu Utara

Tempat, Tanggal Lahir : Balambangi, 04-06-1978-----
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Partai Hanura Kabupaten Luwu
Utara-----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

Sebagai Ketua dan Sekretaris Partai Hanura Kabupaten Luwu Utara peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2018 memberikan Kuasa Kepada **TAUFIK BIN RUSDIN,SH.,MH**, Advokat, Berkantor di Jalan Trans Sulawesi, Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan untuk selanjutnya disebut **Pemohon**-----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 180/PL.01.4-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018;-----

Sp.

-----**Terhadap**-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara yang berkedudukan di Jalan Simpursiang Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: **SULFIKAR. HR ,SH.** Adalah Advokat/Pengacara pada Kantor SULFIKAR. HR ,SH. dan Rekan yang berkedudukan di Dusun Salukarondang, Desa Dandang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Bertindak dan untuk atas Nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Yang di wakikan oleh H. Syamsul Bachri Umur 61 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 69 Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Al.

h

Dengan Nomor Permohonan 105/DPO-HANURA/LU/IX/2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 24 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 26 September 2018 dengan Nomor 003/PS.Reg/27.11/IX/2018;-----

Tempat, Tanggal Lahir : Babadangi, 01-08-1978
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Partai Hanura Kabupaten Luwu Utara

Sebagai Ketua dan Sekretaris Partai Hanura Kabupaten Luwu Utara peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 telah hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2018 memberikan Kuasa kepada **TAUFIK BIN RUSDI, SH, MH**, Advokat, Berdomisili di Jalan Trans Sulawesi, Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan untuk selanjutnya disebut **Pemohon**.
Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 180/PL.014-KP/2018-KPU-Kab/LU/2018 tertanggal 20 September 2018;

Terdapat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara yang berkedudukan di Jalan Simpurisasi Kelurahan Bone Tute, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **SULFIKAR, HR, SH**, Adalah Advokat/Pengacara pada Kantor SULFIKAR, HR, SH dan Rekan yang berkedudukan di Dusun Salukondang, Desa Dandang, Kecamatan Sabang, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Berindak dan untuk atas Nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Yang di wakikan oleh H. Syamsul Bachri Umar di Tahun Agama Islam, Pekerjaan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara yang berkedudukan di Jalan Sultan Hassanudin Nomor 69 Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan Nomor Permohonan 103/DPO-HANURA/2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 24 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 20 September 2018 dengan Nomor 003/P2.Reg/2711/IX/2018;

Membaca permohonan Pemohon;-----

Mendengar keterangan Pemohon;-----

Membaca jawaban Termohon;-----

Mendengar keterangan Termohon;-----

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;-----

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;-----

Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;-----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan telah diregister dengan Nomor Register 003/PS.Reg/27.11/IX/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Partai HANURA mengajukan sengketa ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara sebagai akibat timbulnya Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan surat dengan Nomor 180/PL.01.4-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Hasil Pengumuman Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 dimana di dalamnya tidak terdapat nama 1 (satu) orang CALEG Partai HANURA yakni: Drs. RIDWAN, MM dari Dapil Luwu Utara 1;-----
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Bab II Tentang Asas, Prinsip, dan Tujuan pada Pasal 2; Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 3; Dalam menyelenggarakan pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:
a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian; e. Tertib; f. Terbuka; g.

proporsional; h. professional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien; Pasal 4; Pengaturan Penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk: a. memperkuat system ketatanegaraan yang demokratis; b. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas; c. menjamin konsistensi pengaturan system pemilu; d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan e. mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien;-----

Alasan-Alasan Pemohon :-----

Bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas, Partai HANURA berpandangan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara telah melakukan dugaan pelanggaran terhadap asas tidak berkepastian hukum, tidak hati – hati, tidak tertib, tidak akuntabel, tidak professional, tidak jujur, tidak adil dan tidak terbuka. Hal ini dibuktikan bahwa dalam surat keputusan KPU tidak mencantumkan salah satu nama dari Dapil Luwu Utara 1 Partai HANURA, yang mana nama tersebut sudah beredar di beberapa media koran dari tanggal 21 – 22 September 2018, Bahwa dalam surat keputusan tersebut tidak memberikan penjelasan secara akurat alasan tidak di masukkannya nama Drs. H. Ridwan, MM dari partai Hanura Dapil Luwu Utara 1 dalam Daftar Calon Tetap peserta Pemilu tahun 2019;--

Bahwa terkait dengan permasalahan tersebut diatas, Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Luwu Utara merasa sangat dirugikan, oleh karena 1 (satu) orang CALEG kami terancam tidak dapat mengikuti Pemilu dan juga merugikan peserta Caleg lain dari Dapil Luwu Utara 1 karena nomor urut telah bergeser.-----

PETITUM :-----

Berdasarkan uraian diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Luwu Utara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 180/PL.01.4-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 20

proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien;
Pasal 4: Pengaturan Penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk: a.
memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; b. mewujudkan
pemilu yang adil dan berintegritas; c. menjamin konsistensi
pengaturan sistem pemilu; d. memberikan kepastian hukum dan
menegakkan duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan e. mewujudkan
pemilu yang efektif dan efisien;-----

Alasan-Alasan Pemohon :-----

Bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas, Partai HANURA
berpendangan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu
Utara telah melakukan dugaan pelanggaran terhadap asas tidak
berkepastian hukum tidak pasti - pasti, tidak terduga, tidak akuntabel,
tidak profesional, tidak jujur, tidak adil dan tidak terbuka. Hal ini
dibuktikan bahwa dalam surat keputusan KPU tidak mencantumkan
salah satu nama dari Dapil Luwu Utara I Partai HANURA, yang mana
nama tersebut sudah beredar di beberapa media massa dan tanggal
21 - 22 September 2018. Bahwa dalam surat keputusan tersebut
tidak memberikan penjelasan secara akurat alasan tidak di
masukkannya nama Drs. H. Ridwan, MM dari partai Hanura Dapil
Luwu Utara I dalam Daftar Calon Tetap peserta Pemilu tahun 2019;--
Bahwa terkait dengan permasalahan tersebut diatas, Dewan Pimpinan
Cabang Partai HANURA Kabupaten Luwu Utara merasa sangat
dirugikan, oleh karena itu orang CALLEG kami terancam tidak
dapat mengikuti Pemilu dan juga merugikan peserta Caleg lain dari
Dapil Luwu Utara I karena nomor urut telah bergeser.-----

PETITUM :-----

Berdasarkan uraian diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Luwu
Utara untuk menjustifikasi putusan sebagai berikut:-----
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara
Nomor 180/PL.01.4-KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 20

September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019;-----

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara untuk mencantumkan nama CALEG Partai HANURA dalam Daftar Caleg Tetap.-----

Apabila Bawaslu Kabupaten Luwu Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

B. JAWABAN TERMOHON

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Eksepsi pada Sidang Adjudikasi Tanggal Lima Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa tentang permohonan Pemohon pada halaman 2 angka romawi III itu hanya kekeliruan penginputan data yang diterbitkan melalui Koran Seruya dan Palopo Pos, sementara diwaktu yang bersamaan yang diliput oleh Media Online antara lain: Luwu Raya.com, Masamba News, Radar Luwu Raya.com, Batara Pos.com, Input Sul-Sel.com, Nusantara Hebat dan Radio Adira FM Masamba dimana pada Media Online tersebut Drs. H. Ridwan, MM dari Dapil Luwu Utara 1 tidak tertera;-----
2. Bahwa sehubungan dengan Media Koran Seruya dan Palopo Pos yang telah menuliskan nama Drs.H. Ridwan. MM melalui Koran , pihak Termohon menyampaikan klarifikasi melalui surat Nomor 669/PL.01.4-SD/7322/KPU-kab/IX/2018 tertanggal 24 september 2018 yang berbunyi: *"sehubungan dengan pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara nomor 180/PL.01.4-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 september 2018 yang di umumkan oleh Media Cetak Palopo Pos dengan tanggal penerbitan 22 september 2018 telah terjadi kekeliruan pengumuman atas nama Drs. H. Ridwan, MM. nomor urut 2 dari Partai Hanura Daerah Pemilihan 1*

(Masamba, Mappedeceng dan Rampi) yang seharusnya tidak masuk di dalam Daftar Calon Tetap (DCT) karena yang bersangkutan tidak memenuhi Syarat (TMS) untuk di masukkan di dalam Daftar Calon Tetap (DCT))” dan juga pihak Termohon melalui staf sub bagian teknis Humas telah melakukan klarifikasi terhadap kedua media tersebut melalui telepon seluler sehingga seketika itu pihak dari media tersebut mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara meminta maaf atas peliputan serta bersedia melakukan peliputan ulang dengan meminta penambahan waktu 1 (satu) hari dari waktu yang telah di tentukan;-----

3. Bahwa pada halaman 3 (tiga) Romawi IV dan halaman 4 (empat) paragraf VII yang di jadikan objek sengketa a quo oleh Pemohon adalah surat dengan Nomor 180/PL.01.4Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2018 Tertanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 yang mana tidak mencantumkan 1 (satu) nama Drs. H. Ridwan, MM dari Partai Hanura Dapil 1 Luwu Utara, berkaitan dengan itu bahwa Termohon telah mengeluarkan surat tersebut berdasarkan PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yaitu pada pasal 8 angka 13 *"mantan terpidana dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan ke publik "* dan juga telah di atur pula pada PKPU RI Nomor 876/Pl.01.4-KPT/06/KPU/VII/2018 tentang pedoman teknis pengajuan dan verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat Deaerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, pada angka 4 tabel 7 dokumen yang di teliti dan parameter keabsahan formulir BB.1 pada angka 6 menjelaskan bahwa *"status khusus mantan terpidana keabsahan sebagai berikut:--*
1) *Status khusus sudah tercantum dalam formulir model BB.2;-----*

2) Surat keterangan dikeluarkan oleh kepala lembaga
perasyarakatan;-----

3) Tanggal yang bersangkutan tidak lagi di pidana dalam penjara;----

4) Dalam salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan bukan mantan
terpidana Bandar Narkoba, kejahatan seksual terhadap anak,
atau korupsi;-----

5) Terdapat surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau
nasional tempat yang bersangkutan menyatakan kejujurannya;----

6) Bukti pernyataan atau pengumuman di media massa lokal atau
nasional bukan merupakan berita koran;-----

Oleh karena itu berdasarkan dari hasil pemeriksaan dan klarifikasi Termohon mengirimkan Surat Nomor 536/PL.-01.4SD/7322/KPU-Kab.VIII/2018 Tertanggal 20 Agustus 2018 yang di tujukan kepada Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Luwu Utara atas nama Drs. H. Ridwan, MM adalah mantan terpidana sehubungan dengan adanya tanggapan masyarakat dan masukan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara pada Pemilihan Umum tahun 2019, sehubungan dengan surat Termohon, DPC Partai Hanura Kabupaten Luwu Utara Tertanggal 28 Agustus 2018 juga telah mengirimkan surat balasan klarifikasi dimana pada poin ke 2 (dua) menyatakan " bahwa yang bersangkutan secara sadar hukum telah mengakui statusnya sebagai mantan terpidana selama 3 (tiga) bulan kurungan penjara atas kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang kemudian dituangkan dalam isian data format pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Kantor Polres Luwu Utara" dari hasil itu Termohon kembali mengirimkan surat penyampaian kepada Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Luwu Utara tertanggal 3 September 2018 yang berbunyi " dalam rangka penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pasca penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten



Luwu Utara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 menyampaikan hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara atas nama Drs.H. Ridwan, MM dinyatakan Tidak memenuhi Syarat (TMS) Untuk di tetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan Berita Acara Nomor 148/pl.014-BA/7322/KPU-Kab./IX/2018 tentang pemeriksaan hasil klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara pada Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019)" oleh karena berdasarkan dari ketentuan yang memang telah di atur oleh Undang-Undang sebagaimana yang telah kami uraikan di atas sehingga atas nama Drs. H. Ridwan, MM tidak memasukkan ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT), menanggapi dari permohonan Pemohon yang mana menyatakan tidak memberikan kepastian hukum , tidak hati-hati, tidak tertib, tidak akuntabel, tidak profesional, tidak jujur, tidak adil dan tidak terbuka, perlu Termohon jelaskan bahwa yang di maksud dengan memberikan kepastian hukum ketika suatu peraturan di buat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, jelas dalam arti kata adalah tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis dalam artian adalah yang menjadi suatu sistem norma sehingga tidak berbenturan dengan atau menimbulkan konflik, dari arti kata tersebut di atas Termohon dalam menentukan Daftar Calon Tetap telah memberikan kepastian hukum dengan berdasarkan pada regulasi Undang-Undang yang berlaku, sementara hati-hati dalam bahasa adalah waspada hemat dan ingat, berdasarkan dari arti kata tersebut Termohon telah mengingatkan kepada calon atas nama Drs. H. Ridwan ,MM melalui surat Klarifikasi yang telah di kirim ke DPC Partai Hanura untuk menjadikan pertimbangan, sementara pengertian profesional seseorang yang mengerjakan tugas sesuai juklak (petunjuk pelaksanaan) Dan juknis (petunjuk teknis) yang di bebaskan kepadanya, dalam rumusan tersebut tentunya Termohon telah melakukan pekerjaan sesuai Juklak (petunjuk pelaksanaan) maupun Juknis (petunjuk teknis) dimana dalam tahap atau proses penyaringan Daftar Calon Tetap (DCT) telah melaksanakan sesuai dengan petunjuk dari peraturan perundang-

4

a.

k

unangan yang berlaku, selanjunya yang di maksud dengan jujur ialah seseorang yang menceritakan informasi tentang gambaran kepada orang lain tanpa ada perubahan, hal inilah yang menjadi landasan Termohon yang senantiasa memberikan informasi berdasarkan dengan peraturan yang berlaku bukan dari inisiatif termohon itu sendiri, sementara adil dalam kamus bahasa indonesia adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, oleh karena berdasarkan penjabaran adil di atas tentunya Termohon dalam setiap informasi pada saat penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) maupun Daftar Calon Tetap (DCT) selalu mengirimkan surat kepada setiap Partai Politik apa bila ada salah satu calon yang kekurangan berkas untuk segera di lengkapi maupun di gantikan dengan calon lainnya apabila calon tersebut tidak mampu untuk melengkapi kekurangan yang di maksud, sementara arti kata terbuka yaitu standar yang publikasinya tersedia untuk umum dan memiliki berbagai hak dalam penggunaannya, dalam penerapannya Termohon telah sedetail mungkin memberikan informasi baik melalui media maupun surat yang dikirim langsung ke masing-masing DPC Partai Politik yang ada di Kabupaten Luwu Utara apabila terdapat salah satu calon dari Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat.-----

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan dalil-dalil yang di tuangkan dalam permohonan Pemohon hanya berdasarkan pada asumsi yang menjadi sebuah keterangan yang tidak memiliki dasar ataupun petunjuk, Maka sepatutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Memutuskan:-----

Dalam Eksepsi

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Sah Surat Termohon Nomor 180/PL.014-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 20 september 2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Luwu Utara.-----
Dan/ atau Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. (ex aquo et bono).-----



C. BUKTI

Menimbang, bahwa untuk menguatkan **dalil-dalil Pemohon, Pemohon** telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s.d. P-2 sebagai berikut:--

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	KEPUTUSAN KETUA KPU KAB. LUWU UTARA PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) No.136.1/PL.01.4-Kpt/7322/7322/KPU- Kab/VIII/2018
2	P-2	SK KEPENGURUSAN DPC PARTAI HANURA No. SKEP/022/HANURA-SULSEL/IV/2016

Menimbang, bahwa untuk menguatkan **dalil-dalil Termohon,** Termohon telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s.d. T-7 sebagai berikut:-----

No	Kode Bukti	JENIS BUKTI SURAT	URAIAN
1	T-1	Surat pernyataan /Fakta Integritas yang di nyatakan oleh DPC Partai Hanura Luwu Utara yang di tanda tangani oleh Ketua dan Sekertaris Tertanggal 14 Juli 2018	T-1 membuktikan Bahwa, apabila Pemohon melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam fakta integritas yaitu terdapat bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara/calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/Calon terpilih yang berstatus

C. BUKTI

Menimbang, bahwa untuk mengaitkan dari dari Permon, Permon telah mengaitkan bukti berupa fotocopy surat yang telah dibuat materi cetak dan telah diges serta diberi tanda P-1 dan P-2 sebagai berikut:-

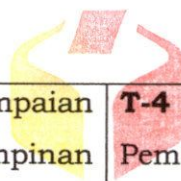
No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	KEPUTUSAN KETUA KPU KAB. LUWU UTARA PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DGS) No 1351/P.L.01.4-KPU/V332/V332/KPU- Kab/VIII/2018
2	P-2	SK KEPENGURUSAN DPC PARTAI HANURA No SKKP/022/HANURA-SULSELIV/2018

Menimbang, bahwa untuk mengaitkan dari dari Permon, Permon telah mengaitkan bukti berupa fotocopy surat yang telah dibuat materi cetak dan telah diges serta diberi tanda T-1 dan T-2 sebagai berikut:-

No	Kode Bukti	JENIS BUKTI SURAT	URAIAN
1	T-1	Surat pernyataan Afakta Integritas yang di nyatakan oleh DPC Partai Hanura luwu Utara yang di tanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Tertanggal 14 Juli 2018	Surat pernyataan Afakta Integritas yang di nyatakan oleh DPC Partai Hanura luwu Utara yang di tanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Tertanggal 14 Juli 2018 yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/Calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/Calon terpilih yang berstatus

			mantan Narkobana Bandar Narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan atau korupsi, Pemohon bersedia di kenakan sanksi Administrasi berupa pembatalan bakal calon yang tercantum dalam daftar calon tetap.
2	T-2	Surat Instrumen Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon	T-2 Membuktikan bahwa berkas yang di ajukan Oleh Drs. H. Ridwan .MM Tidak memenuhi Syarat sebagaimana pada tabel pengisian kelengkapan berkas
3	T-3	Surat Klarifikasi Termohon Nomor 536/Pl.0.1.4- SD/7322/KPU-Kab/VIII/ 2018 tertanggal 20 Agustus 2018	T-3 membuktikan Bahwa termohon telah mengirimkan surat klarifikasi kepada Pemohon sehubungan dengan adanya tanggapan dan masukan Masyarakat terhadap Daftar calon sementara (DCS) bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

4
a.
k



4	T-4	Surat penyampaian Klarifikasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Luwu Utara Nomor 102 /DPC-HANURA/LU/VIII/2018 tertanggal 28 Agustus 2018	T-4 Membuktikan Bahwa Pemohon pada saat menyampaikan hasil klarifikasi, Termohon dengan tegas menyatakan bahwa calon anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara atas nama Drs. H. Ridwan, MM adalah mantan Terpidana selama 3 (tiga) bulan kurungan penjara atas kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
5	T-5	Surat penyampaian Termohon yang di tujukan kepada Pemohon tertanggal 3 September 2018.	T-5 Membuktikan bahwa Termohon telah mengirimkan surat penyampaian dimana menerangkan bahwa nama bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara atas nama Drs.H.Ridwn ,MM tidak Memenuhi Syarat (TMS)
	T-6	Surat Berita Acara Termohon tentang Pemeriksaan Hasil Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat	T-6 membuktikan bahwa, nama yang sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon berdasarkan

4.

5.

6.

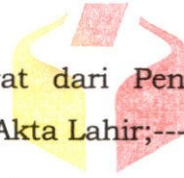
		Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 148/PL.01.4-BA/7322/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 3 September 2018	dari Tanggapan Dan Masukan Masyarakat dimana yang bersangkutan terindikasi Mantan Terpidana.
	T-7	Surat penyampaian Klarifikasi Termohon Nomor 669/PL.01.4-SD/7322/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 24 September 2018	T-7 membuktikan Bahwa Termohon telah melakukan klarifikasi kepada media cetak Palopo Pos dengan tanggal penerbitan 22 September 2018 dimana telah terjadi kekeliruan pengumuman atas nama Drs.H. Ridwan ,MM yang seharusnya tidak di masukkan didalam daftar Calon Tetap karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat (TMS)

D. KETERANGAN SAKSI PEMOHON

Saksi Fakta, atas nama Drs. H. Ridwan, MM.-----

- Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada hubungan antara saksi dan Pemohon begitupun dengan Termohon;-----
- Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa syarat-syarat dalam pengajuan bakal calon yang pertama saksi menyebutkan yang menjadi syarat dalam pengajuan bakal calon yaitu SKCK atau Surat

Keterangan Catatan Kepolisian, Surat dari Pengadilan, Legalisir Ijasah Terakhir, KTP, Kartu Keluarga, Akta Lahir;-----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

- c. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa syarat terkait pengajuan atau pengambilan SKCK, adapun syarat yaitu saksi wajib membuat surat keterangan permohonan, adapun isi surat keterangan permohonan tersebut yaitu mengenai apakah yang bersangkutan pernah terpidana kasus hukum dan dengan sadar hukum saksi mengisi bahwa saksi pernah terpidana kasus hukum atau tindakan kriminal kemudian surat permohonan tersebut saksi serahkan kepetugas kepolisian selanjutnya kita antri diluar dan saksi menunggu selama 1 (satu) jam lebih;-----
- d. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa dalam proses pembuatan SKCK tersebut dan setelah keluar SKCK tersebut saksi kemudian memfotocopy beberapa lembar SKCK tersebut dan itu disahkan kembali dipihak kepolisian dan setelah itu hasil dari lembar pengesahan kita setor kepartai;-----
- e. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa melihat dan membaca SKCK tersebut namun tidak terdapat keterangan bahwa atas nama Ridwan tidak pernah dipidana kasus hukum atau tindakan kriminal;-----
- f. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa saksi membaca dan melihat SKCK tersebut saksi tidak melakukan pengkoreksian hal tersebut dikarenakan waktu pada saat itu sudah malam dan pada pukul 24.00 Wita di KPU Kabupaten Luwu Utara telah berakhir masa perbaikan berkas dan saksi mempunyai surat keterangan dari pengadilan dan didalam surat keterangan pengadilan tersebut tidak pernah terpidana;-----
- g. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengisi formulir berkas kelengkapan dari partai namun setelah melihat salah satu lembaran formulir yang hampir sama dengan bunyinya surat keterangan catatan kepolisian mengenai mantan terpidana setelah

4.

a.

h



itu saksi mengecek SKCK dan Surat Keterangan Pengadilan disitu tidak terdapat bahwa saksi adalah mantan narapidana sedangkan saksi mengisi sebagai mantan narapidana jadi dalam formulir tersebut saksi tidak ceklis kolom mengenai mantan terpidana karena memang dua lembaga yang saksi percayai tidak memberikan catatan bahwa saksi ini mantan narapidana kalau tidak salah itu terdapat di formulir BB.1;-----

- h. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui secara betul bahwa ketika formulir tersebut tidak dicentang atau diisi itu mampu membatalkan bacaleg tersebut sebagai peserta pemilu;-----
- i. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa sebenarnya formulir tersebut hanya sebuah kelengkapan karena sudah terdapat lampiran SKCK dan Surat Keterangan Pengadilan yang memang kita disuruh untuk melampirkan;-----
- j. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa tidak pernah didatangi oleh KPU terkait klarifikasi kasus narapidana menurut saksi, saksi mengatakan bahwa dirinya tidak memenuhi syarat dari Koran dan saksi membaca dikoran tersebut tertulis Hasil Rapat Paripurna KPU disitu saksi tidak mempunyai nama sebagai daftar calon peserta pemilu;-----
- k. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa tidak pernah mendengar dirinya TMS dari KPU kalau dari partai politik pernah satu kali disampaikan kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada partai politik dengan jujur terkait kasus tersebut;-----
- l. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa menyampaikan kepada Sekretaris Partai Politik bahwa saksi sudah melakukan apa adanya artinya saya menulis dari surat;-----
- m. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan sejak awal bahwa saksi mantan narapidana, saksipun mengatakan bahwa tidak ada waktu untuk menyanggah hal demikian;-----

itu saksi mengartikan SKCK dan Surat Keterangan Pengabdian distru-
ktur tidak terdapat bahwa saksi adalah mantan narapidana sedangkan
saksi mengisi sebagai mantan narapidana jadi dalam formulir
tersebut saksi tidak mengisi kolom mengenai mantan terpidana karena
memang dia lembaga yang saksi pernah tidak memberikan catatan
bahwa saksi ini mantan narapidana kalau tidak ada itu terdapat di
formulir RI II:

ii. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui
secara pasti bahwa ketika formulir tersebut tidak dicentang atau
diisi itu mungkin membatalkan pasal-pasal tersebut sebagai peserta
pemerintah:

i. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa sebenarnya formulir
tersebut hanya sebuah kelengkapan karena sudah terdapat lampiran
SKCK dan Surat Keterangan Pengabdian yang memang bisa distru-
ktur untuk melengkapi:

j. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa tidak pernah didatangi
oleh KPU terkait klasifikasi kasus narapidana menurut saksi, saksi
mengatakan bahwa dirinya tidak memenuhi syarat dari Keras dan
saksi membaca dikoran tersebut tertulis Hasil Rapat Paripurna KPU
distruksi saksi tidak mempunyai nama sebagai daftar calon peserta
pemerintah:

k. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa tidak pernah mendengar
dirinya TMS dari KPU kalau dari partai politik pernah satu kali
dianjurkan kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada
partai politik dengan judul kasus tersebut:

l. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa menyampaikan kepada
Sekretaris Partai Politik bahwa saksi sudah melakukan apa adanya
artinya saya menulis dari surat:

m. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan sejak awal
bahwa saksi mantan narapidana, saksi pun mengatakan bahwa tidak
ada waktu untuk menyampaikan hal demikian:

- n. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa memasukkan berkas pada hari terakhir pada pukul 22.00 lewat lengkap dengan SKCK dan Surat Keterangan Pengadilan dan setelah diserahkan pihak KPU Kabupaten Luwu Utara memeriksa dokumen tersebut;-----
- o. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa tidak mendapatkan catatan terkait dokumen yang diserahkan ke KPU Kabupaten Luwu Utara;-----
- p. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa mengetahui bahwa SKCK dari kepolisian tersebut tidak tertera status sebagai mantan narapidana setelah adanya informasi dari pengurus pihak terkait;----

Saksi Fakta, atas nama Henrawansah-----

- a. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa merupakan pengurus pada Partai Hanura Kabupaten Luwu Utara;-----
- b. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan saksi dengan Pemohon hanya status hubungan partai sedangkan Termohon hanya hubungan partai dengan penyelenggara;-----
- c. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mendampingi dalam pengurusan SKCK atas nama Ridwan, Saksi mengatakan bahwa waktu pengurusan SKCK Ridwan mengisi formulir ada sebagian yang saksi lihat dan ada sebagian tidak saksi lihat, saksi mengatakan bahwa dalam pengisian surat permohonan pengajuan SKCK disitu terdapat pertanyaan terkait pernah terpidana. Kemudian saksi mengatakan bahwa melihat jelas ridwan mengisi bahwa dia pernah dipidana selama 3 bulan kurungan penjara dengan kasus KDRT dan pada saat Ridwan mengurus surat keterangan pengadilan saksi tidak lagi menemani saudara Ridwan dikarenakan pada saat itu hari sudah sore;-----
- d. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa mengetahui saudara Ridwan memenuhi syarat akan tetapi terkait surat klarifikasi yang masuk kepartai bahwa salah satu bacaleg dari partai hanura tidak memenuhi syarat makanya saksi kaget juga;-----



- e. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa terkait pengumuman DCT saksi mendapatkan informasi tersebut dari media cetak dan media online dan di media online terdapat lima nama bacaleg dari Partai Hanura dan mana Ridwan tidak terdapat di media Online Tersebut sedangkan di media cetak terdapat nama Ridwan baik itu DCS Maupun DCT akan tetapi lupa dengan media tersebut;-----
- f. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa dalam Partai Hanura hanya sebagai bacaleg bukan sebagai pengurus hubungan antara saksi dengan bacaleg hanya sebatas teman dan baru kenal pada saat proses pencalegkan;-----

Saksi Fakta, atas nama Sudirman Salomba;-----

- a. Saksi Mengatakan Sebagai Sekretaris Partai Hanura;-----
- b. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Ridwan Bergabung Ke Partai Hanura Pada Saat Pencalegkan Pada Proses Pencalegkan Saksi Mengatakan Saudara Ridwan datang Ke Kantor Mengisi Formulir Pencalegkan Saudara Ridwan belum membawa persyaratan persyaratan dokumen yang dibutuhkan oleh Partai;-----
- c. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa melihat memasukan dokumen persyaratan bacaleg ke KPU dan saudara saksi mengatakan bahwa saudara Ridwan memasukan dokumen tersebut Jam 23.30 lewat;-----
- d. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa memeriksa secara keseluruhan berkas saudara Ridwan;-----
- e. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa masih terdapat dokumen yang kurang dari saudara Ridwan saksi mengatakan bahwa terdapat surat klarifikasi dari KPU terkait bacaleg yang pernah dipidana akan tetapi saksi tidak membalas surat dari KPU Tersebut dikarenakan saksi tidak memahami substansi surat tersebut dan tidak memahami secara jelas;-----
- f. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa dan pada waktu itu juga saya ditelepon oleh salah satu Komisioner KPU atas nama Supriadi saksi mengatakan bahwa saksi sudah mau membalas surat tersebut

- e. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa terkait pengumuman DCT saksi mendapatkan informasi tersebut dari media cetak dan media online dan di media online terdapat lima nama bacaan dari Partai Hanura dan nama Ridwan tidak terdapat di media Online tersebut sedangkan di media cetak terdapat nama Ridwan baik itu DCS maupun DCT akan tetapi juga dengan media tersebut;
- f. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa dalam Partai Hanura hanya sebagai bacaan bukan sebagai pengurus hubungan antara saksi dengan bacaan hanya sebagai teman dan baru kenal pada saat proses pencalonan;
- Saksi Fakta, atas nama Sudirman Salompa;
- a. Saksi Mengatakan Sebagai Sekretaris Partai Hanura;
- b. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Ridwan Bergabung Ke Partai Hanura Pada Saat Pencalonan Pada Proses Pencalonan Saksi Mengatakan Saudara Ridwan datang Ke Kantor Mengisi Formulir Pencalonan Saudara Ridwan belum pernah membawa persyaratan dokumen yang dibutuhkan oleh Partai;
- c. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa melihat memasukkan dokumen persyaratan bacaan ke KPU dan saudara saksi mengatakan bahwa saudara Ridwan memasukkan dokumen tersebut jam 23.30 lewat;
- d. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa memeriksa secara keseluruhan berkas saudara Ridwan;
- e. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa masih terdapat dokumen yang kurang dari saudara Ridwan saksi mengatakan bahwa terdapat surat klaim dari KPU terkait bacaan yang pernah dipinda akan tetapi saksi tidak membalas surat dari KPU tersebut dikarenakan saksi tidak memahami substansi surat tersebut dan tidak memahami secara jelas;
- f. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa pada waktu itu juga saya telepon oleh salah satu Komisioner KPU atas nama Supriadi saksi mengatakan bahwa saksi sudah mau membalas surat tersebut



akan tetapi saksi tidak memahami isi surat tersebut karna tidak memahami pokok permasalahan;-----

- g. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Menerima Berita Acara Hasil Klarifikasi terkait TMS saudara Ridwan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Luwu Utara;-----

E. KETERANGAN SAKSI TERMOHON

Saksi Fakta, atas nama Ramadhan -----

- a. Saksi merupakan staf pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara;-----
- b. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa yang Menerima Berkas Partai Hanura tersebut diperiksa oleh tim verifikator dan saksi mengatakan Partai Hanura memasukan berkas pada malam hari sekitar jam 10 malam dan dibawa oleh LO dan kemudian yang memeriksa berkas tersebut ada 4 (empat) orang karna dalam 1 Dapil itu banyak tim memverifikasi berdasarkan dapil karena Dapil itu banyak;-----
- c. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa kebetulan Dapil masamba saksi yang memverifikasi termasuk Partai Hanura Dapil 1 dan saksi sendiri yang memeriksa dokumen saudara Ridwan berkas yang di periksa yaitu dokumen nama, Alamat atau Identitas, SKCK dan kelengkapan lainnya di BB.2 termasuk riwayat pendidikan, organisasi dan sebagainya saksi memeriksa betul berkas BB.1 dan BB.2 saudara Ridwan;-----
- d. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa setiap memeriksa dokumen sarat calon terdapat alat ceklis khusus dalam pencalonan sesuai dengan SK KPU;-----
- e. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa terkait Bacaleg Partai Hanura sudah hampir memenuhi syarat termasuk Ridwan Halik secara administrasi memenuhi syarat sehingga dia masuk dalam DCS;-----

g.

m.

A

akan tetapi saksi tidak memahami isi surat tersebut karena tidak memahami pokok permasalahan.

g. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Menteri Acara Hasil Klifikasi terkait TMS saudara Ridwan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Lawu Utara.

E. KETERANGAN SAKSI TERMOHON

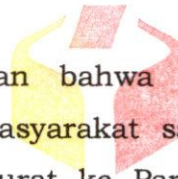
Saksi Fakta, atas nama Ramdhan
a. Saksi merupakan staf pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lawu Utara.

b. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa yang Menteri Berkas Partai Hanura tersebut diperiksa oleh tim verifikasi dan saksi mengatakan Partai Hanura menasulkan berkas pada malam hari sekitar jam 10 malam dan dibawa oleh 10 dan kemudian yang memeriksa berkas tersebut ada 4 (empat) orang karena dalam 1 Dapil itu banyak tim verifikasi berdasarkan dapil karena Dapil itu banyak.

c. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa diketahui Dapil masamba saksi yang verifikasi termasuk Partai Hanura Dapil 1 dan saksi sendiri yang memeriksa dokumen saudara Ridwan berkas yang di periksa yaitu dokumen nama, Alamat atau identitas, SKCK dan kelengkapan lainnya di BB.2 termasuk riwayat pendidikan, organisasi dan sebagainya saksi memeriksa betul berkas BB.1 dan BB.2 saudara Ridwan.

d. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa setiap memeriksa dokumen surat calon terdapat alat cetak khusus dalam pencatatan sesuai dengan SK KPU.

e. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa terkait Balcag Partai Hanura sudah hampir mencapai syarat termasuk Ridwan Halik secara administrasi memenuhi syarat sehingga dia masuk dalam DCS.



- f. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa seiring perjalanya memasuki tahapanya tanggapan masyarakat saksi diperintahkan oleh komisioner untuk membuat surat ke Partai Politik tentang klarifikasi atas tanggapan masyarakat yang masuk di kotak tanggapan dikantor KPU Kabupten Luwu Utara;-----

Saksi Fakta, atas nama Asjaya;-----

- a. Saksi merupakan staf pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara;-----
- b. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa masuk sebagai salah satu tim Verifikasi berkas atau dokumen pengajuan syarat calon bacaleg dan status saksi sebagai tim penerima berkas bacaleg, saksi mengatakan Partai Hanura mengajukan berkas calon hanura pada malam hari sekitar jam-jam 10 an;-----
- c. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa berkas tersebut langsung diverifikasi oleh tim dari KPU saksi mengatakan bahwa saudara Ridwan ini memenuhi syarat masuk di DCS;-----
- d. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa membuat berita acara terkait TMSnya saudara ridwan kemudian Berita Acara tersebut untuk diplenokan dan disampaikan ke Lo Partai Politik Partai Hanura;-----
- e. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa tidak menegetahui secara detail kasus saudara Ridwan saudara saksi juga mengatakan salah satu tanggapan masyarakat harus melampirkan identitas diri;-----
- f. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa di Kantor KPU terdapat kotak saran yang disediakan oleh KPU diperuntukan sebagai memasukkan tanggapan masyarakat;-----

4

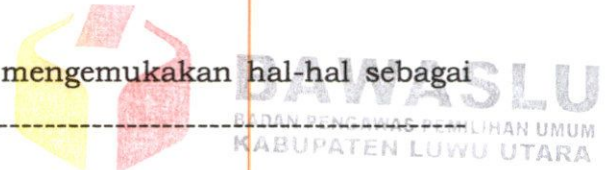
a.

b.

F. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon telah mengajukan kesimpulan pada Sidang Adjudikasi Tanggal Delapan Bulan Oktober

Tahun Dua Ribu Delapan Belas, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----



1. Termohon tidak melaksanakan tahapan pemilu sesuai dengan jadwal Komisi Pemilihan Umum:-----

- Bahwa Termohon dalam menyampaikan surat klarifikasinya kepada Pemohon terkait adanya tanggapan dan masukan dari masyarakat yang tidak sesuai dengan jadwal tahapan;-----
- Bahwa Termohon tidak pernah mengirimkan surat pemberitahuan pengganti DCS, melainkan Termohon meminta kepada Pemohon agar mengganti nama Drs. H. Ridwan MM secara lisan pada saat Pemohon membawa jawaban surat klarifikasi kepada Termohon, dimana pada tahapan jadwal Pemilu yang telah ditentukan semestinya Termohon menyampaikan secara resmi melalui surat untuk mengganti calon yang dianggap tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam PKPU;-----
- Bahwa sebenarnya sejak awal pendaftaran, Termohon sudah mengetahui jika Drs. H. Ridwan, MM pernah menjadi terpidana, namun Termohon tidak pernah menyampaikan kepada Pemohon secara kelembagaan untuk memperbaiki berkas-berkas administrasi yang seolah-olah Termohon membiarkan kesalahan-kesalahan administrasi Pemohon tersebut;-----
- Bahwa dari tanggapan dan masukan dari masyarakat yang disampaikan kepada Termohon seharusnya dapat disampaikan langsung secara kelembagaan kepada Pemohon di masa verifikasi, dimana pada jadwal tahapan Pemilu masih ada waktu untuk melakukan perbaikan Administrasi;-----
- Bahwa sehubungan hal tersebut di atas Termohon tidak menjalankan atau mengikuti proses tahapan yang telah dijadwalkan sebagaimana mestinya;-----

g

m

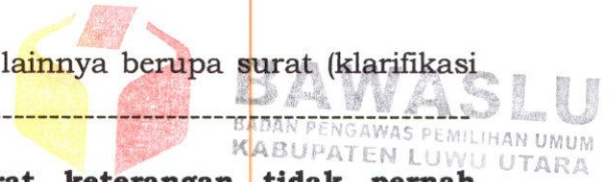
1

2. Pihak yang menyampaikan tanggapan dan masukan terhadap DCS bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara Drs. H. Ridwan MM kepada Termohon tidak di ketahui identitasnya oleh karena Termohon tidak menyampaikan dalam proses persidangan;-----

- Bahwa Dalam proses persidangan semua fakta-fakta seharusnya dibuka untuk mengetahui kebenaran materil dari sebuah kejadian, sehingga suatu permasalahan menjadi terang;-----
- Bahwa tidak disampaikannya identitas orang yang menyampaikan tanggapan tersebut bisa saja tanggapan dan masukan yang disampaikan Termohon melalui surat klarifikasi hanyalah sebuah tanggapan dan masukan yang didapat melalui warung kopi yang sama sekali tidak dapat dipertanggung jawabkan yang tentunya hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu, sehingga keputusan Termohon yang membuat caleg Pemohon atas Nama Drs. H. Ridwan, MM menjadi TMS di DCS telah merugikan Pemohon baik politik maupun secara hukum;-----
Bahwa keputusan Termohon yang tidak mencantumkan nama Drs. H Ridwan, MM telah melanggar Hak – Hak Asasi Manusia;---
- Bahwa selama proses persidangan tanggapan dan masukan dari masyarakat, Termohon tidak menyampaikan secara jelas apakah tanggapan dan masukan masyarakat tersebut berkaitan dengan masalah persyaratan Administrasi atau masalah adanya indikasi terpidana yang di lakukan oleh Drs. H. Ridwan MM. sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu;-----
- Selama proses persidangan Termohon tidak pernah pula menunjukkan bukti tertulis yang menunjukkan bahwa Drs. H. Ridwan, MM merupakan mantan Terpidana yang apabila dikaitkan dengan identitas orang yang menyampaikan tanggapan dan masukan tentunya hal tersebut bisa menjadi sebuah paradoks (asumsi), tanggapan dan masukan tersebut seharusnya

2. Pihak yang menyampaikan tanggapan dan masukan terhadap DCS bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Lawa Utara Drs. H. Ridwan MM kepada Termohon tidak di kelola identitasnya oleh karena Termohon tidak menyampaikan dalam proses persidangan;-----
- Bahwa dalam proses persidangan semua fakta-fakta seharusnya dibuka untuk mengetahui kebenaran materi dari sebuah kejadian, sehingga suatu permasalahan menjadi terang;-----
- Bahwa tidak disampaikan identitas orang yang menyampaikan tanggapan tersebut bisa saja tanggapan dan masukan yang disampaikan Termohon melalui surat elektronik banyaklah sebuah tanggapan dan masukan yang didapat melalui warung kopi yang sama sekali tidak dapat dipertanggung jawaban yang tentunya hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu, sehingga keputusan Termohon yang membuat calon Pemohon atas Nama Drs. H. Ridwan MM menjadi TMS di DCS telah melanggar Pemohon baik politik maupun secara hukum;-----
- Bahwa keputusan Termohon yang tidak memenangkan nama Drs. H. Ridwan MM telah melanggar Hak - Hak Asasi Manusia;---
- Bahwa selama proses persidangan tanggapan dan masukan dari masyarakat, Termohon tidak menyampaikan secara jelas apakah tanggapan dan masukan masyarakat tersebut berkaitan dengan masalah persyaratan Administrasi atau masalah adanya indikasi terpidana yang dilakukan oleh Drs. H. Ridwan MM sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu - ----
- Selama proses persidangan Termohon tidak pernah pula menunjukkan bukti tertulis yang menunjukkan bahwa Drs. H. Ridwan MM merupakan mantan Terpidana yang apabila dikaitkan dengan identitas orang yang menyampaikan tanggapan dan masukan tentunya hal tersebut bisa menjadi sebuah paradoks (asumsi), tanggapan dan masukan tersebut seharusnya

didukung oleh fakta-fakta yang lainnya berupa surat (klarifikasi dari Pengadilan);-----



- **Bahwa sampai saat ini, surat keterangan tidak pernah dipidana dari Pengadilan Negeri Masamba atas nama Drs. H. Ridwan, MM tidak pernah dicabut, sehingga surat keterangan tersebut masih tetap berlaku serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat;**-----
 - **Bahwa tindakan Termohon yang mencoret nama Caleg Pemohon dalam DCS atas nama Drs. Ridwan, MM tanpa disertai dokumen Keputusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan Hukum Tetap sebagai bentuk PENGAMPUTASIAN HAK - HAK POLITIK terhadap Caleg Pemohon tersebut, dan sebagai lembaga resmi Negara seharusnya Termohon mendasari keputusannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tidak berdasarkan Cerita Warung Kopi;**-----
 - Pertanyaan mendasar adalah apakah Termohon berpatokan pada tanggapan atau masukan dari masyarakat ataukah berpatokan pada surat keterangan dari Pengadilan Negeri tersebut diatas karena semua persyaratan administrasi yang diatur peraturan perundang undangan telah dilengkapi;-----
3. Pengumuman DCT melalui media yang sebelumnya mencantumkan nama Drs. H. Ridwan MM. telah di revisi oleh media yang bersangkutan sehingga dari revisi tersebut Termohon tidak menyampaikan kepada Pemohon:-----
- Bahwa pengumuman DCT selama 3 (tiga) hari secara berturut turut melalui media yang telah dibaca/diketahui oleh publik dengan mencantumkan nomor surat keputusan, secara administrasi Drs. H. Ridwan, MM telah sah secara hukum terdaftar sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara;-----

Handwritten marks on the right margin: a checkmark-like symbol, a circled 'a', and a small arrow pointing downwards.

didukung oleh fakta-fakta yang lainnya berupa surat (klarifikasi dari Pengadilan);

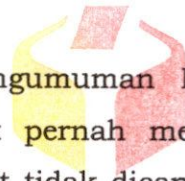
- Bahwa sampai saat ini, surat keterangan tidak pernah dipidana dari Pengadilan Negeri Makassar atas nama Drs. H. Ridwan, MM tidak pernah disebut, sehingga surat keterangan tersebut masih tetap berlaku serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

- Bahwa tindakan Termohon yang mencoret nama Caleg Pemohon dalam DCS atas nama Drs. Ridwan, MM tanpa disertai dokumen Keputusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan Hukum Tetap sebagai bentuk PENGAMPUTASIAN HAK - HAK POLITIK terhadap Caleg Pemohon tersebut, dan sebagai lembaga resmi Negara seharusnya Termohon mendasari keputusannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tidak berdasarkan Cerita Warung Kopi;

- Pertanyaan mendasar adalah apakah Termohon berpatokan pada tanggap atau masukan dari masyarakat ataukah berpatokan pada surat keterangan dari Pengadilan Negeri tersebut diatas karena semua persyaratan administrasi yang diatur peraturan perundang undangan telah dilengkap;

3. Penggunaan DCT melalui media yang sebelumnya memuatkan nama Drs. H. Ridwan MM, telah di revisi oleh media yang bersangkutan sehingga dari revisi tersebut Termohon tidak menyampaikan kepada Pemohon;

- Bahwa penggunaan DCT selama 3 (tiga) hari secara berturut turut melalui media yang telah dibaca/diketahui oleh publik dengan mencantumkan nomor surat keputusan, secara administrasi Drs. H. Ridwan, MM telah sah secara hukum terdaftar sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara;



- Bahwa setelah hasil revisi pengumuman DCT yang dimuat melalui media, Termohon tidak pernah menyampaikan hasil revisinya kepada Pemohon terkait tidak dicantumkan lagi nama Drs. H. Ridwan, MM pada media tersebut;-----
 - Bahwa hasil klarifikasi yang disampaikan Termohon melalui media tanggal 25 September 2018 setelah pengumuman Daftar Calon Tetap merupakan pelanggaran administrasi oleh karena surat keputusan tidak dapat dibatalkan hanya dengan klarifikasi melainkan harus pula melalui surat keputusan sebagaimana setiap surat keputusan selalu dicantumkan frase/kalimat dengan ketentuan "*apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya*";-----
4. Tindakan – tindakan yang dilakukan oleh Termohon bertentangan dengan Asas Prinsip dan tujuan untuk menyampaikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik dengan benar berdasarkan data dan/atau fakta, memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan disebarluaskan dengan cara sistematis, jelas, akurat serta memberikan informasi mengenai pemilu kepada publik secara lengkap, periodik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dimana setiap adanya informasi atau pengumuman yang akan disampaikan kepada publik seharusnya Termohon memperhatikan segala sesuatunya secara detail sebelum disebarluaskan atau diinformasikan kepada publik sehingga tidak terjadi kegaduhan di tengah – tengah masyarakat. Hal lain adalah setiap tanggapan dan masukan dari masyarakat seharusnya Termohon dapat mempertanyakan secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk mencari tahu kebenarannya, sehingga tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi penyelenggara pemilu dan melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu dengan memiliki komitmen yang tinggi;-----
5. Bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon tersebut diatas telah berakibat hukum dan untuk itu Pemohon akan mengambil setiap

g

a

h

langkah-langkah hukum, dan akan memanfaatkan segala pranata hukum yang ada, baik melalui proses hukum biasa maupun melalui Peradilan Tata Usaha Negara;-----

6. Berdasarkan hal – hal yang terurai diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis sidang Ajudikasi Bawaslu Kabupaten Luwu Utara yang memeriksa permohonan perselisihan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berkenan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.-----

G. KESIMPULAN TERMOHON

Bahwa Termohon mengemukakan dalam pokok perkara ini tetap berkaitan secara detail dan juga merupakan bagian dari eksepsi yang telah terurai pada persidangan tertanggal 5 Oktober 2018, sehingga tidak tertutup kemungkinan pada ulasan berikut terjadi pencerminan atau makna yang kurang lebih sama begitu pula pada fakta persidangan;-----

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohom, kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon;-----
2. Bahwa oleh karena pada saat persidangan Pemohon tidak menunjukkan bukti surat yang dibubuhi materai beserta dengan Cap Pos tentunya tidak memenuhi syarat materil atas permohonan Pemohon;-----
3. Bahwa pada saat sidang pembuktian tertanggal 8 Oktober 2018 telah terbukti bahwa bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tidak bersifat jujur di mana pada saat pemeriksaan berkas calon tersebut tidak mencantumkan keterangan yang sebenar-benarnya;-----
4. Bahwa oleh karena Termohon mendapatkan aduan atau tanggapan masyarakat baik itu melalui surat yang masuk dikotak saran maupun secara Lisan dimana menerangkan atas nama Drs. H. Ridwan ,MM terindikasi terpidana, namun pihak Termohon tidak

begini saja menentukan sikap sehingga Termohon mengirimkan surat klarifikasi kepada Pemohon Nomor 536/PL.-01.4-SD/7322/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 20 Agustus 2018;-----

5. Bahwa Termohon juga membuktikan pada saat persidangan melalui surat balasan klarifikasi termohon Nomor 102/DPC-HANURA/LU/VIII/2018 dan juga telah di ajukan sebagai bukti surat yang diberi Kode Bukti **T-4** dimana sangat jelas pada poin 2 menerangkan bahwa “ *yang bersangkutan secara sadar Hukum telah mengakui statusnya sebagai mantan terpidana selama 3 (tiga) bulan kurungan penjara atas kasus Tindak kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT), yang kemudian dituangkan dalam isian data format pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di kantor Polres Luwu Utara*”-----
6. Bahwa oleh karena dalil-dalil yang dituangkan oleh Pemohon itu dapat dibantahkan oleh Termohon melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 46 P/HUM/2018 tertanggal 13 September 2018 memberikan ketentuan untuk mantan terpidana sebagaimana yang disebutkan pada bagian C “*bakal calon sebagaimana di sebutkan dalam huruf b di nyatakan memenuhi syarat sepanjang calon yang bersangkutan telah melengkapi surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam formulir model BB.1 DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dengan melampirkan : 1. Surat keterangan dari kepala lembaga permasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 2. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 3. surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan ke publik sebagai mantan terpidana, dan 4. Bukti pernyataan atau pengumuman yang di tayangkan di media massa local atau nasional; ”* atas dasar itulah sehingga Termohon

menentukan sikap dengan menyebutkan bahwa nama yang di
mohonkan oleh Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----

7. Bahwa dalil-dalil pada permohonan Pemohon adalah dalil yang sangat keliru dan mengada-ada oleh karena selama ini Termohon telah melakukan verifikasi secara jujur dan selektif dan mengharap atas nama Drs. H. Ridwan, MM mengungkapkan secara jujur namun tidak juga beritikad baik untuk menjelaskan dari yang sebenarnya;-----
8. yang di mohonkan oleh Pemohon dimana bakal calon tersebut terindikasi kasus kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) itu tidak mengemukakan secara jujur di dalam pengajuan berkas;-----
9. Bahwa oleh karena Termohon berdasarkan kepada Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dimana menerangkan tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kriminal apapun atas dasar aduan dan tanggapan masyarakat dan juga berdasarkan dari surat balasan klarifikasi pada poin 5 (kelima) tersebut diatas yang dijadikan bukti dasar oleh Termohon sehingga tidak memasukkan atas Nama Drs. H. Ridwan, MM kedalam Daftar calon Tetap (DCT);-----
10. Bahwa dalam surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang tertera di sebelah kiri bawah dimana menjelaskan sebagai berikut:
"apabila di kemudian hari yang bersangkutan terlibat kejahatan/pelanggaran maka SKCK ini di nyatakan tidak berlaku"
dan oleh karena itu berdasarkan dari aduan dan tanggapan masyarakat serta surat balasan klarifikasi Pemohon maka dengan sendirinya surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di nyatakan tidak berlaku;-----
11. Bahwa dalam asas pembuktian perdata yang mana menerangkan bahwa pembuktian adalah salah satu kunci dalam proses persidangan untuk mengungkap fakta hukum, selain itu ada juga asas yang paling sedikit dirugikan artinya bahwa hakim harus membebani pembuktian bagi pihak yang paling sedikit di rugikan

asas ini juga sering dihubungkan dengan asas Negativa Nont Sunt Probanda yang artinya *jadi yang dianggap pihak yang paling dirugikan jika harus membuktikan adalah pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negative, kemudian pada asas yang tidak bisa harus membuktikan yang artinya bahwa barang siapa yang menyatakan sesuatu yang tidak bisa, harus membuktikan sesuatu yang tidak bisa itu (siapa yang mendalilkan maka dialah yang membuktikan)* sementara itu pada saat persidangan pembuktian tertanggal 8 Oktober 2018 pihak Pemohon tidak menyerahkan satupun alat bukti surat yang dibubuhi materai beserta dengan Cap Pos dimana telah kita ketahui bersama bahwa pada proses pembuktian perdata tentu yang menjadi dasar adalah bukti surat kemudian saksi;-----

12. Bahwa Termohon sama sekali tidak melanggar Asas-Asas Pemerintahan yang Baik oleh karena telah menjalankan tugas sesuai undang-undang serta peraturan yang berlaku;-----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak dali-dalil dan petitum Pemohon sebagaimana disebutkan dalam surat permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan diam-diam diakui kebenarannya oleh Pemohon serta tidak merugikan kepentingan Termohon;-----
2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dituangkan Pemohon pada permohonannya itu tidak dapat di buktikan, dimana pada saat sidang pembuktian tertanggal 8 Oktober 2018 Pemohon tidak mengajukan bukti surat yang di bubuhi materai disertai dengan Cap Pos maka dengan sendirinya permohonan Pemohon dinyatakan di tolak;-----
3. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak tepat dan tidak jelas serta tidak jujur sehingga semua permohonan Pemohon beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima,

ditegaskan dalam YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 yang mengatakan:-----

“Bahwa gugatan yang kurang sempurna setidaknya tidak apa yang dituntut kurang jelas, harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima”-----

4. Bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon sehubungan dengan surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 180/PL.014-KPT/7322/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilihan Umum Tahun 2009 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Luwu Utara oleh karena Pemohon berdasarkan pada dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan juga atas nama Drs. H. Ridwan, MM yang dimohonkan oleh Pemohon tidak bersifat jujur atas pengisian kelengkapan berkas serta tidak memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dengan berdasarkan dari masukan dan tanggapan masyarakat serta adanya surat balasan klarifikasi Pemohon sebagaimana yang disebutkan pada poin Ke 5 (lima) di atas sehingga atas nama Drs. Ridwan, MM pernah terpidana atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sehingga Termohon menyatakan Tidak Memenuhi syarat (TMS);-----
5. Bahwa beberapa alasan eksepsi tersebut diatas, telah cukup untuk menolak permohonan Pemohon atau sekiranya gugatan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.-----

PEMBUKTIAN

Bukti Surat dan Saksi Termohon

Bahwa, termohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan saksi, selama proses persidangan berlangsung. Adapun alat bukti termohon adalah sebagai berikut:-----

1. **Bukti surat**

- Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh termohon yang diberi tanda **TI-T8** telah membuktikan bahwa termohon telah

melakukan penetapan berdasarkan dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

- Bahwa merujuk pada bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon yang diberi tanda Bukti **T4** telah jelas dan terang benderang bahwa atas nama Drs. H. Ridwan, MM adalah mantan terpidana dan juga telah diakui oleh saksi kedua Pemohon yang juga menjabat sebagai sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Luwu Utara atas nama Sudirman Salomba menerangkan bahwa memang benar saksi yang membuat surat tersebut dan pernah melakukan klarifikasi kepada Drs. H. Ridwan, MM dan secara tegas ia juga mengakui tentang hal itu;-----

2. **Keterangan Saksi Fakta**

Keterangan saksi dari Termohon yakni Asjaya dan Ramadhan sebagaimana dalam persidangan tertanggal 8 oktober 2018 dimana dalam pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa benar tim kami yang melakukan Verifikasi;-----
- b. Bahwa Benar saat menerima aduan serta tanggapan masyarakat kami mengirimkan surat ke LO;-----
- c. Bahwa benar melihat surat balasan dari Pemohon yang menerangkan *yang bersangkutan secara sadar Hukum telah mengakui statusnya sebagai mantan terpidana selama 3 (tiga) bulan Kurungan penjara atas kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang kemudian dituangkan dalam isian data format pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Kantor Polres Luwu Utara*;-----
- d. Bahwa benar atas peliputan oleh media cetak palopo pos dan Koran seruya telah di lakukan klarifikasi baik itu melalui telepon seluler maupun melalui surat klarifikasi;-----
- e. Bahwa benar kedua media tersebut meminta maaf atas peliputan tersebut dan bersedia akan mengulangi peliputan;-----

- f. Bahwa benar diwaktu yang bersamaan ada media online yang menyampaikan berita dimana atas nama Drs. H. Ridwan, MM tidak ada;-----
- g. Bahwa benar aduan masyarakat da melalui surat maupun secara lisan;-----
3. Selain dari saksi termohon juga saksi Pemohon dihadirkan sebanyak 3 (Tiga) Orang masing –masing bernama Drs. H. Ridwan, MM, Sudirman Salomba dan Henrawangsah di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- a. Bahwa Benar saksi pernah di telepon oleh sekretaris DPC partai Hanura;-----
- b. Bahwa benar isi surat Balasan pada poin ke 2;-----
- c. Bahwa benar saya sendiri yang membuat surat balasan klarifikasi;-----
- d. Bahwa benar saya baca sebelum mengirim surat tersebut;-----
- e. Baha benar saya yang menemani Drs. H. Ridwan, MM pada waktu pengurusan berkas;-----

Perlu kami jelaskan kembali bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon yakni Drs. H. Ridwan, MM adalah merupakan orang yang merasa haknya dirugikan/nama yang di mohonkan oleh Pemohon, yang pada dasarnya sangat bertentangan dengan asas Nemo Testis Indoneus In propia causa artinya “ *bahwa tidak seorangpun yang menjadi saksi atas perkaranya sendiri*” sehingga dalam pembuktian baik pihak penggugat maupun tergugat tidak mungkin tampil sebagai saksi atas persengketaannya sendiri dengan menarik asas tersebut keterangan yang diberikan oleh saksi atas nama Drs. H. Ridwan MM bukan merupakan alat bukti yang sah.-----

KESIMPULAN

Bahwa setelah mengikuti proses persidangan dalam perkara Nomor 003/PS.Reg/27.11/IX/2018 di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten

Luwu Utara serta proses jawab menjawab, pengajuan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi dari pihak termohon serta memperhatikan jalannya persidangan maka dengan ini termohon melalui kuasa hukumnya akan mengajukan konklusi dalam perkara sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan fakta dipersidangan, Pemohon tidak dapat membuktikan dengan jelas dan kongkrit, atas kekeliruan Termohon dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 180/PL.014-KPT/7322/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 20 september 2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilihan Umum tahun 2009 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Luwu Utara;-----
2. Bahwa untuk memperkuat seluruh dalil-dalil termohon tentu termohon juga telah membuktikan di persidangan tertanggal 8 Oktober 2018 dimana salah satu Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara telah menjelaskan bahwa jauh hari sebelum penerimaan Bacaleg telah kami siarkan melalui Adira FM secara Live tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh terpidana, tidak sampai disitu pihak termohon menyampaikan bahkan setiap kali rapat/pertemuan termohon juga sampaikan bahwa tolong jujur jangan ada yang ditutup-tutupi namun bacaleg yang dimohonkan oleh Pemohon tidak juga beritikad baik untuk menyampaikan secara jujur tentang status yang pernah di jalannya;-----
3. Bahwa, berdasarkan uraian diatas, setelah sekian lama mengikuti proses persidangan, memeriksa alat bukti baik surat maupun saksi dari termohon, sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka telah terbukti bahwa keputusan termohon adalah sah serta dapat di buktikan oleh termohon;-----
4. Bahwa seluruh dalil-dalil Pemohon hanyalah bentuk upaya pembelaan yang berusaha mengaburkan kebenaran dimana hanya menjadikan asumsi menjadi keterangan yang tak mampu untuk di buktikan oleh Pemohon, apalagi dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah jelas bahwa semua keterangan yang diberikan itu bersesuaian antara saksi yang satu

dengan saksi lainnya sebagaimana dalam *syarat materil saksi yang termuat pada poni 4 yang berbunyi saling bersesuaian*;

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian-uraian diatas, tentu termohon berharap penuh kepada yang mulia majelis hakim Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu utara untuk menempatkan kebenaran pada tempatnya. Yang mulia majelis hakim Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu Utara memiliki kewenangan penuh untuk melakukan terobosan-terobosan baru demi penegakan supermasih hukum, dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor Satjipto Rahardjo dalam terori hukum progresifnya yakni ***"Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita"***;

PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka termohon memohon kepada majelis Hakim Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu Utara dan/atau yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenaan untuk memutuskan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menolak seluruh permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan Sah Surat Keputusan Nomor 180/PL.014-KPT/7322/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 20 september 2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada pemilihan Umum tahun 2019 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Luwu Utara;-----

Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum. (ex aquo et bono).-----

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota

1. Kewenangan Bawasli Kabupaten/Kota

PERTIMBAANGAN HUKUM

seadil-adilnya menurut hukum. (ex aequo et bono)

Apabila yang mulia Majelis belum berpendapat lain, mohon Eminensi

Dewan Perwakilan Rakyat Luwu Utara

Daftar Capaian Tercap (DCT) pada pemilihan Umum tahun 2019 anggota

KPU-Kab\IX\2018 tertanggal 30 september 2018 tentang penetapan

5. Menyalurkan Sub-Surat Keputusan Nomor 180\PL.014-KPT\1325\

1. Menolak seluruh permohonan permohonan
berbunyi sebagai berikut:

berkata ini, agar berkenaan untuk memutuskan, yang amarnya
Luwu Utara dan/atau yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa
memohon kepada Majelis Hakim Badan Pengawas Pemilu Kabupaten
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka permohonan

PETITUM

cita”

bertuturan, melainkan juga pandangan ide, kultur, dan cita-
progresifnya yakni “Hukum itu bukan hanya pandangan
disampaikan oleh Profesor Saqibjo Ramadjo dalam teror hukum
nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan sebagaimana yang
demi pemertakan supermasih hukum, dengan mempertimbangkan
kewenangan penuh untuk melakukan teroposan-teroposan pada
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu Utara memiliki
menempatkan kebenaran pada tampaknya yang mulia Majelis Hakim
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu Utara untuk
tertu permohonan bertatap penuh kepada yang mulia Majelis Hakim
2. Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh alasan-alasan diatas,
terhadap pada yang yang berbunyi seling persamaian:

dengan saksi lainnya sebagaimana dalam syarat materiil saksi yang

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu menyatakan: "Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota";-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Pemilu mengatakan: "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*";-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan: "*Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota*";-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan: *"Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara".*-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan: *"Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU".*-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan: *"Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara: a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan Mediasi antar pihak yang bersengketa; dan d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses".*-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu

Utara mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu dilakukan dengan menerima dan memverifikasi permohonan, memediasi para pihak yang bersengketa, mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu terhadap permohonan a quo;-----

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang Pemilu juncto Pasal 7 ayat (1) huruf c dan Pasal 13 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Perbawaslu PSPP) yang pada pokoknya mengatur bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dapat diajukan oleh bakal calon Anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU dengan memberikan penjelasan mengenai hal sebagai berikut:-----

- a. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 7 ayat (1) huruf c Perbawaslu PSPP;-----
- b. menyampaikan secara tertulis dan memuat penyebab sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (3) UU Pemilu dan Pasal 13 Perbawaslu PSPP;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perbawaslu PSPP, *Pemohon penyelesaian sengketa proses Pemilu terdiri atas : a. Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu; b. Partai Politik Peserta Pemilu; c. bakal calon*

Utara mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu dilakukan dengan menerima dan menverifikasi permohonan, memediasi para pihak yang bersengketa, mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu terhadap permohonan a quo;-----

2. Keadudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilu juncto Pasal 7 ayat (1) huruf c dan Pasal 13 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Perbawaslu PSPP) yang pada pokoknya mengatur bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dapat diajukan oleh bakal calon Anggota DPR dan DPRD yang telah mendapatkan diri kepada KPU dengan memberikan penjelasan mengenai hal sebagai berikut:-----

- a. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 7 ayat (1) huruf c Perbawaslu PSPP;-----
- b. menyampaikan secara tertulis dan memuat penyebab sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (3) UU Pemilu dan Pasal 13 Perbawaslu PSPP;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut:-----

- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perbawaslu PSPP, Pemohon penyelesaian sengketa proses Pemilu terdiri atas : a. Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang telah mendapatkan diri sebagai Peserta Pemilu; b. Partai Politik Peserta Pemilu; c. bakal calon



Anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; d. calon anggota DPR dan DPRD yang telah tercantum dalam Daftar Calon Tetap; e. bakal calon anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; f. calon anggota DPD; g. bakal Pasangan Calon; dan h. Pasangan Calon.-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

- Bahwa Pemohon adalah pihak yang dirugikan secara langsung atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara (Termohon) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 180/PL.01.4-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019, pada Daerah Pemilihan I Urutan Pertama, yakni atas Nama Sdr. Drs. H. Ridwan, MM.-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo;-----

3. Kedudukan Hukum (*legal Standing*) Termohon

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan: "*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*";-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perbawaslu PSPP menyatakan: "*(1) Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; dan (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU*

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara”;



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

Menimbang bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 180/PL.01.4-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 (Bukti P-2);-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara berpendapat bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Termohon penyelesaian sengketa proses Pemilu a quo;-----

4. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama **3 (tiga) hari kerja** sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”;-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota”;-----

Menimbang bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 180/PL.01.4-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 tanggal 20 September 2018;-----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam sengketa proses Pemilu ini telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 24 September 2018 dan telah diregister dengan Nomor 003/PS.Reg/27.11/IX/2018 pada tanggal 26 September 2018;-----

5. Pendapat Hukum Majelis Adjudikasi

Menimbang bahwa objek sengketa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 180/PL.01.4-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Tertanggal 20 September 2018 yang tidak mencantumkan atas nama sdr. Drs. H. Ridwan, MM pada Daerah Pemilihan Luwu Utara 1;-----

Menimbang bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 menentukan program dan jadwal pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten, sebagai berikut:-----

NO.	Program/Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
	Pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota		

Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 tanggal 20 September 2018;

Menimbang bahwa Permohonan dalam sengketa proses Pemilu ini telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 24 September 2018 dan telah didaftarkan dengan Nomor 003/Ps.Reg/2711/IX/2018 pada tanggal 26 September 2018;

5. Pendapat Hukum Majelis Adjudikasi

Menimbang bahwa objek sengketa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 180/PL.014-KPU/7322/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 yang tidak mencantumkan atas nama sdr. Drs. H. Ridwan MM pada Daftar Pemilihan Luwu Utara

Menimbang bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 mencantumkan program dan jadwal pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten sebagai berikut:

No.	Program/Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
	Pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota		



1.	Pengumuman pengajuan daftar calon	1 Juli 2018	3 Juli 2018
2.	Pengajuan daftar calon	4 Juli 2018	17 Juli 2018
3	Verifikasi Kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon :		
	a). Anggota DPR	5 Juli 2018	18 Juli 2018
	b). Anggota DPRD Provinsi	5 Juli 2018	18 Juli 2018
	c). Anggota DPRD Kabupaten/Kota	5 Juli 2018	18 Juli 2018
4.	Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Partai Politik peserta Pemilu	19 Juli 2018	21 Juli 2018
5.	Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	22 Juli 2018	31 Juli 2018
6.	Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1 Agustus 2018	7 Agustus 2018
7.	Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	8 Agustus 2018	12 Agustus 2018

Si

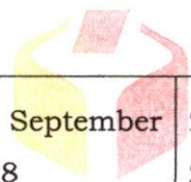
M.

A.



8.	Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan persentase keterwakilan perempuan	12 Agustus 2018	14 Agustus 2018
9.	Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	12 Agustus 2018	21 Agustus 2018
10.	Permintaan klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	22 Agustus 2018	28 Agustus 2018
11.	Penyampaian klarifikasi dari Partai Politik kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	29 Agustus 2018	31 Agustus 2018
12.	Pemberitahuan pengganti DCS	1 September 2018	3 September 2018
13.	Pengajuan penggantian bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	4 September 2018	10 September 2018
14.	Verifikasi pengganti DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota	11 September 2018	13 September 2018

8.	pengambilan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan petrensilase keterwakilan perempuan	12 Agustus 2018	14 Agustus 2018
9.	Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	12 Agustus 2018	21 Agustus 2018
10.	Pertemuan klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	22 Agustus 2018	28 Agustus 2018
11.	Pengumpulan klarifikasi dari Partai Politik kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	29 Agustus 2018	31 Agustus 2018
12.	Pembentukan program DCS	1 September 2018	3 September 2018
13.	Pengujian pengumpulan paket calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	4 September 2018	10 September 2018
14.	Verifikasi penganti DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota	11 September 2018	13 September 2018



BAWASLU
BADAN PEMERIKSA PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

15.	Penyusunan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	14 September 2018	20 September 2018
16.	Penetapan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	20 September 2018	20 September 2018
17.	Pengumuman DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	21 September 2018	23 September 2018

Menimbang bahwa dasar tidak ditetapkannya dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara atas nama sdr. Drs. H. Ridwan, MM Daerah Pemilihan Luwu Utara 1 (Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng dan Kecamatan Rampi) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 180/PL.01.4-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019, pada Daerah Pemilihan Luwu Utara 1 Urutan Pertama, yakni atas Nama atas nama sdr. Drs. H. Ridwan, MM.;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 240 huruf g Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa: Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:-----

a....;

b....;

g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 4 Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menjadi Objek Sengketa Proses Pemilu adalah Surat Keputusan dan Berita Acara yang diterbitkan oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Dengan demikian, Pemohon memiliki hak untuk dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses terhadap Surat Keputusan KPU yang dianggap merugikan dirinya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan perundang-undangan a quo;-----

Menimbang bahwa keterangan yang disampaikan dibawah sumpah oleh saksi Drs. H. Ridwan, MM Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengisi formulir berkas kelengkapan dari partai namun setelah melihat salah satu lembaran formulir yang hampir sama dengan bunyinya surat keterangan catatan kepolisian mengenai mantan terpidana setelah itu saksi mengecek SKCK dan Surat Keterangan Pengadilan disitu tidak terdapat bahwa saksi adalah mantan narapidana sedangkan saksi mengisi sebagai mantan narapidana jadi dalam formulir tersebut saksi tidak ceklis kolom mengenai mantan terpidana karena memang dua lembaga yang saksi percayai tidak memberikan catatan bahwa saksi ini mantan narapidana kalau tidak salah itu terdapat di formulir BB.1;-----

Menimbang bahwa keterangan yang disampaikan dibawah sumpah oleh saksi Hedrawansiah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mendampingi dalam pengurusan SKCK atas nama Ridwan, saksi mengatakan bahwa waktu pengurusan SKCK Ridwan mengisi formulir ada sebagian yang saksi lihat dan ada sebagian tidak saksi lihat, saksi mengatakan bahwa dalam pengisian surat permohonan pengajuan SKCK disitu terdapat pertanyaan terkait pernah terpidana. Kemudian saksi mengatakan bahwa melihat jelas Ridwan mengisi bahwa dia pernah

dipidana selama 3 bulan kurungan penjara dengan kasus KDRT dan pada saat Ridwan mengurus surat keterangan pengadilan saksi tidak lagi menemani saudara Ridwan dikarenakan pada saat itu hari sudah sore;-----

Menimbang bahwa dengan demikian logis menurut hukum bahwa Pemohon memiliki kesempatan untuk menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota melalui jalur Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan mempergunakan hak yang diberikan oleh Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan Objek Sengketa Keputusan KPU Nomor 180/PL.01.4-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019;-----

Menimbang bahwa pokok permohonan dengan objek sengketa Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 180/PL.01.4-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 yang tidak mencantumkan sdr. Drs. H. Ridwan, MM sebagai calon tetap a quo tidak beralasan hukum;-----

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dalil-dalil dan bukti-bukti surat/tulisan, serta keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, sebagaimana termuat dalam bagian pokok sengketa, Majelis Adjudikasi serta memperhatikan pertimbangan-pertimbangan maka Majelis Adjudikasi mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:-----

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan Pemohon;-----
2. Pemohon memiliki Kedudukan Hukum dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;-----
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 180/PL.01.4-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 yang tidak menetapkan atau tidak mencantumkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sdr. Drs. H. Ridwan, MM Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Daerah Pemilihan Luwu Utara 1 (Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng dan Kecamatan Rampi) karena tidak beralasan hukum; dan-----
5. Pemohon berhak untuk mengajukan kembali syarat calon untuk dan atas nama sdr. Drs. H. Ridwan, MM untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Daerah Pemilihan Luwu Utara 1 (Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng dan Kecamatan Rampi) yang dinyatakan TMS untuk diterima dan dilakukan verifikasi oleh Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian;-----
2. Memerintahkan Termohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 180/PL.01.4-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 terbatas yang tidak mencantumkan Sdr. Drs. H. Ridwan, MM Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Luwu Utara 1 (Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng dan Kecamatan Rampi) sepanjang Pemohon telah melengkapi seluruh syarat calon untuk dan atas nama Sdr. Drs. H. Ridwan, MM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memenuhi syarat calon terbatas untuk dan atas nama sdr. Drs. H. Ridwan, MM untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Daerah Pemilihan Luwu Utara 1 (Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng dan Kecamatan Rampi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
4. Memerintahkan Termohon untuk memverifikasi persyaratan syarat calon terbatas untuk dan atas nama sdr. Drs. H. Ridwan, MM;-----
5. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan sdr. Drs. H. Ridwan, MM sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Daerah Pemilihan Luwu Utara 1 (Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng dan Kecamatan Rampi) sepanjang Pemohon telah melengkapi syarat calon terbatas untuk dan atas nama sdr. Drs. H. Ridwan, MM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan-----
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dibacakan;-----

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara hari Rabu tanggal Sepuluh Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) Muhajirin, 2) Ibrahim Umar, 3) Sriwati Sukma D masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu Utara,

dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Muhajirin, 2) Ibrahim Umar, 3) Sriwati Sukma D masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu Utara dan dibantu oleh Sekretaris Eka Erawati.-----

KETUA

TTD

MUHAJIRIN

ANGGOTA

TTD

IBRAHIM UMAR

SEKRETARIS,


EKA ERAWATI

ANGGOTA

TTD

SRIWATI SUKMA D